



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Advokat Uji UU Pemda ke MK, Soroti Kedudukan Inspektorat

Jakarta, 20 Desember 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang ini dijadwalkan pada Jumat (20/12) pukul 09.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan dengan nomor perkara 177/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Lakso Anindito dan 11 (sebelas) rekan lainnya yang merupakan seorang Advokat.

Pengawasan di tingkat daerah memegang peran penting dalam mencegah penyalahgunaan, pemborosan, dan berbagai bentuk tindak pidana korupsi, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, independensi Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan internal sering terhambat oleh tekanan dari objek pengawasannya, yaitu Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Kondisi ini mengurangi efektivitas pengawasan, padahal peran Inspektorat sangat diperlukan untuk memastikan kemandirian pemerintah daerah berjalan dengan tata kelola yang akuntabel.

Menurut Para Pemohon, kelemahan utama pengawasan oleh inspektorat daerah dalam UU Pemda adalah kedudukannya yang tidak independen. Inspektorat bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, yang menciptakan konflik kepentingan dan melemahkan efektivitas pengawasan. Kondisi ini sering kali menyebabkan inspektorat tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, bahkan berkontribusi pada praktik korupsi di daerah. Korupsi yang terjadi di pemerintah daerah memiliki dampak serius terhadap hak asasi manusia, karena mengakibatkan tidak tersedianya kebutuhan dasar masyarakat.

Data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan tingginya tingkat korupsi di pemerintahan daerah, dengan lebih dari 1500 kasus tercatat dari 2004 hingga 2023. Ketidakindipendennan inspektorat terkait erat dengan lemahnya struktur hukum, tata kelola, dan budaya pengawasan di tingkat daerah, yang sering dipengaruhi oleh hubungan patronase dan loyalitas personal kepada atasan.

Para Pemohon menekankan bahwa inspektorat harus berbasis pada prinsip independensi dan bebas dari pengaruh pihak yang diawasi. Peletakan inspektorat di bawah kepala daerah, yang merupakan objek pengawasannya, menimbulkan persoalan mendasar. Mereka mengusulkan penguatan struktur vertikal inspektorat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, menciptakan stabilitas sosial, dan mendorong transformasi budaya pengawasan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemohon meminta MK untuk memaknai Pasal 216 ayat (2) dan (3), Pasal 379 ayat (2), serta Pasal 380 ayat (1) dan (2) dalam UU Pemda dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai sesuai prinsip pembinaan dan pengawasan yang jelas. Pasal-pasal tersebut dimohonkan untuk dimaknai dengan penegasan peran Inspektorat Daerah dalam membantu Menteri, tanggung jawab Inspektorat kepada kementerian terkait, serta koordinasi Gubernur dengan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)